



PUTUSAN

Nomor 1971/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pemohon, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai "#0046#";
melawan

Termohon, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai
"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 1971/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, tanggal 27 Juli 2015, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; Subsider: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hanya datang menghadap di persidangan pertama dan selanjutnya tidak lagi pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan demikian pula Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidak beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa panjar biaya perkara Penggugat setelah Majelis Hakim mendapat informasi dari kasir ternyata panjar biaya perkara tersebut telah habis, sehingga diperintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkaranya dengan surat nomor , tertanggal , namun sampai tenggang waktu yang ditentukan Penggugat tidak menambah biaya panjar perkaranya sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa nomor , tertanggal ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah persidangan pertama tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidaklah ternyata beralasan sah menurut

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor: 1971/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sedangkan pemeriksaan perkaranya masih berlangsung, akan tetapi panjar biaya perkara telah habis

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah biaya panjar perkaranya oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal sebagaimana surat keterangan nomor :, tertanggal dan sampai batas waktu yang ditentukan ternyata Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat ternyata tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dibatalkan dan dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 1971/Pdt.G/2015/PA.Tgrs;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dari buku register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Aprin Astuti, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H., dan Drs. H. Saifullah, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor: 1971/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh Siti Rodiah, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti diluar hadir Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Saifullah, M.H..

PANITERA PENGGANTI

Siti Rodiah, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	875.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 971.000,00
(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor: 1971/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)